



# BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN  
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN  
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DI KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan penyelenggara pemerintah desa agar Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa lebih optimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban, perlu diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Mempawah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 6).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.
10. Penghasilan tetap adalah penghasilan sah dan diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa secara teratur setiap bulannya.
11. Tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tunjangan yang diberikan selain dari penghasilan tetap.
12. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa adalah tunjangan yang diberikan kepada Ketua, Wakil ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

## BAB II PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

### Bagian Kesatu Jenis Penghasilan

#### Pasal 2

Penghasilan yang diberikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :

- a. Penghasilan Tetap; dan
- b. Tunjangan

### Bagian Kedua Penghasilan Tetap

#### Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Penghasilan Tetap.
- (2) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang bersangkutan.
- (3) Pengalokasian Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan mempertimbangkan efisiensi dan jumlah perangkat.

#### Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa tidak berhak menerima Penghasilan Tetap dari APBDesa.
- (2) Penghasilan Tetap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dari Instansi Induknya.

### Bagian Ketiga Rincian Penghasilan Tetap

#### Pasal 5

- (1) Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibayarkan perbulan dimulai sejak bulan Januari.

(2) Perhitungan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Desa ditetapkan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa perbulan yaitu Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
- c. Kepala Seksi atau Kasi, dan Kepala Dusun paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa yaitu Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- d. Besaran penghasilan tetap untuk Kepala Urusan Keuangan diberikan sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- e. Besaran penghasilan Tetap Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum serta Kepala Urusan Perencanaan, ditetapkan minimal Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan maksimal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- f. Besaran penghasilan Staf Perangkat Desa ditetapkan minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan maksimal Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

### BAB III

## TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

### Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Tunjangan Penghasilan selain Penghasilan Tetap yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (2) Pembayaran Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan pada setiap bulan.

### Pasal 7

Rincian Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Desa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
- c. Kepala Seksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
- d. Kepala Dusun sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
- e. Kepala Urusan Keuangan sebesar Rp. 500.00,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- f. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum serta Kepala Urusan perencanaan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;

#### Pasal 8

- (1) Selain mendapatkan Tunjangan Penghasilan, Kepala Desa dan Perangkat Desa juga mendapatkan Tunjangan Kesehatan.
- (2) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- (3) Iuran Jaminan Kesehatan dibayar dengan ketentuan sebagaimana berikut :
  - a. 3% (tiga persen) dibayar dari APBDes; dan
  - b. 2% (dua persen) dibayar oleh peserta.

### BAB V TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARAT DESA

#### Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan dari APBDesa.
- (2) Tunjangan BPD bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (3) Pembayaran Tunjangan BPD dilakukan pada setiap bulan

#### Pasal 10

Rincian Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;
- c. Sekretaris sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- d. Anggota sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan.

#### Pasal 11

Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugasnya mendapatkan biaya operasional.



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 4-3-2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 19..... NOMOR 2019...

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 4-3-2019

BUPATI MEMPAWAH,

GUSTI RAMLANA